

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Indonesia merupakan negara hukum, yang berdasarkan Pancasila”.¹ Berdasarkan ketentuan UUD 1945 hasil perubahan, disebutkan dengan tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum Indonesia tidak merujuk secara langsung pada dua paham atau aliran berbeda tentang negara hukum, yaitu negara hukum dalam arti *rechtsstaat* dan negara hukum dalam arti *the rule of law*. Namun demikian, penerapan prinsip negara hukum Indonesia didasarkan pada unsur-unsur negara hukum secara umum, yaitu adanya upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adanya peradilan administrasi negara. Agar tercapai tujuan negara hukum Indonesia sebagaimana dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945, maka seluruh unsur dimaksud harus diterapkan secara konsisten.²

Indonesia sebagai negara yang memiliki wilayah geografis sangat luas terdiri dari banyaknya kepulauan besar dan kecil, yang salah satunya dikenal dengan istilah Desa. Desa merupakan bentuk dari kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa).³

Desa adalah suatu wilayah yang keberadaannya ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai satu kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya terdapat kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

² Haposan siallagan “Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia” *Sosiohumaniora*, 18:2 (Juli 2016):1.

³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

terendah berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa yang merupakan lingkup organisasi atau merupakan susunan pemerintahan terkecil dan keberadaannya lebih dekat dengan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam menjalankan roda otonomi yang di amanatkan oleh konstitusi. Dalam menjalankan otonomi seperti yang telah diamanatkan oleh konstitusi maka diperlukanlah peran pemerintahan desa⁴.

Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana hal tersebut termaktub dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.⁵ Pemerintahan desa dalam pembagian wilayah administratif Indonesia berada di bawah kecamatan. Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Penyelenggara pemerintahan desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai prakarsanya namun tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Dalam penyelenggaraan pemerintahan ini, kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa serta menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tersebut kepada Bupati. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, kepala desa dibantu oleh perangkat desa⁶.

Sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa (atau yang disebut dengan nama lain) dan yang dibantu oleh Perangkat Desa (atau yang disebut dengan nama lain)⁷. Selanjutnya dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan

⁴ Yusuf Aji Purnomo, “Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Di Desa Tapung Jaya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu)”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), 2

⁵ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁶ Bayu Suryaningrat, *Pemerintahan Administrasi dan Kelurahan*, (Jakarta : Aksara Baru, 1985), 23

⁷ Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa”⁸. Dengan demikian bahwa yang disebut dengan perangkat desa adalah pembantu kepala desa dalam melaksanakan pembangunan desa, pembinaan serta pemberdayaan terhadap masyarakat desa.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.⁹ Di Kabupaten Indramayu, Kepala Desa disebut Kuwu. Kuwu adalah sebutan lain bagi kepala desa di Kabupaten Indramayu.¹⁰ Sedangkan Pamong desa adalah sebutan lain dari Perangkat Desa di Kabupaten Indramayu, dan merupakan unsur pembantu kuwu dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya.¹¹

Pemilihan kuwu di Kabupaten Indramayu dilakukan secara serentak di wilayah daerah.¹² Dan diatur lebih lanjut dalam pasal 2 ayat 4 peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu yang menyatakan pemilihan kuwu dilaksanakan melalui tahapan: a) Tahapan persiapan b) Tahapan pencalonan c) tahapan pemungutan dan penetapan suara dan d) tahapan penetapan.¹³

Pada tahapan persiapan pemilihan kuwu terdiri atas kegiatan pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kuwu tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan, pembentukan panitia pemilihan kuwu oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan, laporan akhir masa jabatan kuwu kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan

⁸ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁹ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹⁰ Pasal 1 ayat 8 peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu

¹¹ Pasal 1 ayat 9 peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu

¹² Pasal 2 ayat 1 peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu

¹³ Pasal 2 ayat 4 peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu

akhir masa jabatan, perencanaan biaya pemilihan kuwu diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan kuwu, dan persetujuan biaya pemilihan kuwu dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.¹⁴

Namun, pada kenyataannya, berdasarkan pada mekanisme tahapan pemilihan kuwu sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya seperti pada apa yang telah diatur baik dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah yang berlaku, sehingga hal ini mengakibatkan terjadinya banyak probabilitas yang muncul, mulai dari proses tahap persiapan sampai dengan tahapan penetapan. Adapula yang di soroti dalam penelitian ini yaitu mengenai faktor pendukung dan penghambat yang menjadi suatu tantangan dalam proses pemilihan kuwu desa Lamarin tarung. Penulis juga memberikan sebuah tinjauan dalam perspektif yuridis empiris karena mengingat bahwa perlu adanya sebuah komparasi yang relevan antara hukum positif yang berlaku dengan realita yang terjadi dilapangan.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas perlu diadakan penelitian lebih lanjut terkait mekanisme penyelenggaraan pemilihan kuwu desa Lamarin tarung Kecamatan Cantigi Kabupaten Indramayu. apakah selama ini sudah berjalan sesuai dengan peraturan daerah yang mengatur di atasnya, lalu apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam proses penyelenggaraan pemilihan kuwu di desa Lamarin Tarung, Sehingga dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ” **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KUWU (Studi Kasus Desa Lamarin Tarung Kecamatan Cantigi Kabupaten Indramayu).**

¹⁴ Pasal 3 peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan dalam tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai “*Studi Pemilihan Umum*” dengan topik kajian “*Politik Hukum Regulasi Pemilu*”. Identifikasi masalah dalam penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui dan memahami permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Implementasi Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Indramayu Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu;
- b. Faktor pendukung dan penghambatan Proses Penyelenggaraan pemilihan Kuwu di desa Lamarin Tarung
- c. Dampak implementasi Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Indramayu Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu terhadap partisipasi masyarakat dan stabilitas social di Lamarin Tarung

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya pada bagaimana mekanisme penyelenggaraan pemilihan kuwu di desa Lamarin tarung sesuai peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan pemilihan kuwu, lalu apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam proses penyelenggaraan pemilihan kuwu di desa Lamarin tarung.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana Analisis Yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu di Desa Lamarin tarung Kec. Cantigi Kab. Indramayu?
- b. Bagaimana implementasi penyelenggaraan pemilihan Kuwu di Desa Lamarin tarung Kec. Cantigi Kab. Indramayu berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Indramayu Nomor 5 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pemilihan Kuwu?
- c. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat proses penyelenggaraan pemilihan kuwu di Desa Lamarin tarung Kec. Cantigi Kab. Indramayu ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Analisis Yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu di Desa Lamarin tarung Kec. Cantigi Kab. Indramayu;
- b. Untuk Mengetahui implementasi penyelenggaraan pemilihan Kuwu di Desa Lamarin tarung Kec. Cantigi Kab. Indramayu berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Indramayu Nomor 5 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pemilihan Kuwu.
- c. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat proses penyelenggaraan pemilihan kuwu di Desa Lamarin tarung Kec. Cantig Kab. Indramayu

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, wawasan dan informasi bagi para pembaca dan menambah keilmuan bagi penulis khususnya mengenai mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Indramayu Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihab Kuwu.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan penulis dalam pembuatan karya ilmiah serta dapat menambah wawasan penulis terkait mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Indramayu Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu.

b. Bagi Pihak Terkait

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi bagi pihak-pihak terkait untuk mengetahui bagaimana mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Indramayu Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi dalam membuat karya ilmiah terkait mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Indramayu Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu

E. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ismanudin dan Ilham Setiawan dengan mengangkat judul **“MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KUWU SERENTAK DI MASA PANDEMIK COVID-19 TAHUN 2021: STUDI KASUS DI KABUPATEN INDRAMAYU”**. Penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan penyelenggaraan pemilihan Kuwu serentak di masa Pandemi Covid-19 tahun 2021 di Kabupaten Indramayu dan menemukan model proses implementasi kebijakan tersebut. Dalam implementasi kebijakan tersebut, proses pelaksanaan dan tahapan penyelenggaraan pemilihan kuwu serentak telah berjalan optimal, namun masih belum sepenuhnya efektif. Perumusan masalah penelitian, yaitu: (1) bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan pemilihan Kuwu serentak di masa Pandemi Covid-19 tahun 2021 di Kabupaten

Indramayu?; dan (2) bagaimana model implementasi kebijakan penyelenggaraan pemilihan Kuwu serentak tersebut?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus. Pengumpulan data dengan teknik wawancara secara langsung, observasi, dan teknik dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi kebijakan penyelenggaraan pemilihan Kuwu serentak di masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021 di Kabupaten Indramayu sudah berjalan cukup efektif sesuai tahapan kebijakan/program yang telah ditetapkan sebelumnya. Meski masih adanya faktor-faktor kendala yang dihadapi pelaksana kebijakan, namun dapat diselesaikan sesuai kemampuan dan adanya komitmen para penyelenggara, serta dukungan dari berbagai sumber daya yang ada, sehingga tujuan dan sasaran kebijakan tersebut dapat tercapai secara optimal¹⁵. Adapun persamaan dalam penelitian sama-sama membahas penyelenggaraan pemilihan kuwu di kabupaten Indramayu. Adapun perbedaan dalam penelitian ini meneliti penyelenggara pemilihan kuwu pada saat covid 19 sedangkan peneliti tidak membahas pandemic covid.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sardjana Orba Manullang, Megasuciati Wardani, Sitti Nur Alam, Sri Sudono Saliro dengan mengangkat judul “ **(Pemilihan Kepala Desa Serentak 2019 di Indonesia: Implementasi dan Tantangan)** ”. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pemilihan kepala desa serentak 2019 di Indonesia, dan bagaimana tantangan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tahun 2019 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil kesimpulan tulisan ini adalah pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tahun 2019 di Indonesia masih terdapat perbedaan-perbedaan syarat administrasi, yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan aturan

¹⁵ Ismanudin dan Ilham Setiawan ” Model Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak Di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021: Studi Kasus Di Kabupaten Indramayu” *jurnal aspirasi* 12:1 (Februari 2022): 1

hukum pada tingkat daerah kabupaten, baik itu regulasi pemilihan kepala desa pada peraturan daerah kabupaten maupun pada tataran teknis peraturan bupati tentang teknis pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Selain itu, yang menjadi tantangan pada pelaksanaan pemilihan kepala desa adalah pada pendataan pemilih, regulasi penyelesaian sengketa perselisihan pemilihan kepala desa, dan politik uang.¹⁶ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang mekanisme pemilihan kepala desa. Adapun perbedaannya adalah, melakukan penelitian pemilihan kepala desa secara serentak sedangkan peneliti tidak.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Tilar Anggun Safitri Mahasiswa Progam Studi Hukum Tatanegara IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan mengangkat judul **“SISTEM PEMILIHAN KEPALA DESA DI BAYALANGU MENURUT PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KUWU”** Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan Pemerintahan desa sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling berkaitan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutama ditingkat elit politik. Perumusan secara formal desa dalam UU No 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, dikatakan bahwa desa adalah: “Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemilihan kuwu di desa bayalangu, faktor pendukung dan penghambat dalam pemilihan kuwu Mekanisme Pemilihan Pemimpin dalam Perspektif Fiqh Siyasa. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara interview (wawancara),

¹⁶ Sardjana Orba Manullang, Megasuciati Wardani, Sitti Nur Alam, Sri Sudono Saliro “Pemilihan Kepala Desa Serentak 2019 di Indonesia: Implementasi dan Tantangan”. *Legalitas: Jurnal Hukum* 12:2 (Desember 2020):1

penelitian lapangan (Field Research), dokumentasi, penelitian kepustakaan (library research) kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian ini: Prosedur Pemilihan Kuwu Pada Tahun 2019 Di Desa Bayalangu , pelaksanaan Pemilihan kepala desa di desa Bayalangu, kecamatan gegesik, Kabupaten Cirebon, provinsi Jawa Barat, sama halnya dengan pemilihan presiden, gubernur, bupati dan walikota dimana pemilihan tersebut dilakukan langsung oleh masyarakat setempat yang mana proses pemilihannya bersifat langsung, rahasia, bebas, adil dan jujur.¹⁷ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pengangkatan perangkat desa. Adapun perbedaannya adalah, penelitian yang dilakukan oleh Indah Rizqi Fitriani hanya berfokus pada peran pemerintahnya, sedangkan yang peneliti bahas pada penelitian ini yaitu mekanisme pengangkatan perangkat desa pasca pemilihan kepala desa (pilkades) dengan menyertakan peraturan bupati no. 5 tahun 2022 tentang perangkat desa sebagai landasannya.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Mariana Benga Payon, Saryono Yohanes, Hernimus Ratu Udju dengan mengangkat judul **“MEKANISME PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA KOLILANANG KECAMATAN ADONARA KABUPATEN FLORES TIMUR”** pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kolilanag Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur Tahun 2021, dan faktor-faktor penghambatnya dalam Pelaksanaan Pemilihan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber data yakni data primer dan data sekunder. Teknik data dilakukan secara observasi, wawancara, dan studi pustaka. Pengolahan data dilakukan dengan Editing, Coding, dan Tabulasi. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Kolilanang Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur dari tahapan persiapan,

¹⁷ Tilar Anggun Safitri “Sistem Pemilihan Kepala Desa Di Bayalangu Menurut Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tata Cara PEMILIHAN KUWU” *Samudra Law Journal (SAMLON)* 1:1 (April 2024):1

tahapan pencalonan, tahapan pemungutan suara dan sampai tahapan penetapan tidak sejalan secara optimal sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa yaitu kurangnya sosialisasi terkait pilkades yang berakibat pada banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih, panitia tidak melakukan pemuktahiran data penduduk dan tidak optimal melakukan pendataan terhadap pemilih, minimnya keterlibatan masyarakat pada pemilihan kepala desa di desa kolilanang serta jangka waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa kolilanang.¹⁸ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Adapun perbedaannya adalah objek penelitiannya.

F. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pikiran yang dibuat dengan tujuan untuk mengetahui mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Indramayu Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu ini sudah sesuai dengan implementasi yang telah terjadi, ataupun dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2020 atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 112 tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa yang mengatur tentang pemilihan kepala desa, serta peraturan yang lebih tinggi di atasnya seperti Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang didalamnya turut mengatur mekanisme pemilihan kepala desa, sehingga peraturan di atasnya turut menjadi tolak ukur dalam proses penyelenggaraan pemilihan kuwu di Desa Lamaran Tarung Kecamatan Cantigi kabupaten Indramayu, lebih jauh peneliti berupaya untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam proses penyelenggaraan pemilihan kuwu Kerangka pemikiran ini dibuat untuk

¹⁸. Siti Mariana Benga Payon, Saryono Yohanes, Hernimus Ratu Udju “ Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kolilanang Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur”. *Artemis law journal* 01:1 (November 2023)

mempermudah proses penelitian yang didalamnya mencangkup tujuan dari penelitian yang akan dibahas. Sehingga untuk mengetahui hal ini dilakukanlah penelitian dengan tinjauan studi yuridis empiris, dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Adapun gambar 1.1 dibawah ini akan memberikan gambaran mengenai kerangka pemikiran dari penulis.



Gambar 1. 1 Kerangka pemikiran

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁹ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁰

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang mekanisme penyelenggaraan pemilihan kuwu di desa lamaran tarung kecamatan cantigi kabupaten Indramayu

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 sumber data atau bahan hukum yaitu:

- a. Bahan hukum primer

¹⁹ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2004),134

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika,2002),15

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama terkait dengan permasalahan yang akan dibahas Perda dengan melakukan wawancara terstruktur dengan kepala desa Lamarin tarung kecamatan cantigi kabupaten Indramayu.

b. Bahan hukum sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yakni teori-teori yang ada pada jurnal, buku-buku serta data terkait mekanisme penyelenggaraan pemilihan kuwu didesa.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum yuridis empiris, pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, atau gabungan dari ketiganya (triangulasi). Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yang akan peneliti lakukan yaitu mengamati terkait bagaimana mekanisme penyelenggaraan pemilihan kuwu didesa lamarin tarung.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan peneliti dalam hal ini akan melakukan sebuah wawancara terkait dengan mekanisme penyelenggaraan pemilihan kuwu didesa lamarin tarung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang peneliti lakukan dalam penelitian ini terkait dengan mekanisme penyelenggaraan pemilihan kuwu didesa lamarin tarung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu.

4. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data reduksi data adalah proses menyederhanakan, menggolongkan, dan membuang data yang tidak relevan. Teknik ini dilakukan untuk menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam menarik kesimpulan. Tujuan reduksi data: Memilih relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir, Menghasilkan informasi bermakna, Mempermudah dalam melakukan penarikan kesimpulan, Memudahkan peneliti dalam melakukan proses ke tahap selanjutnya, Memudahkan pemaparan dan penegasan kesimpulan. Kemudian dilakukan analisis penyajian dengan menyajikan hasil analisis data dengan menggunakan metode yang sesuai dengan tujuan penelitian, dan kemudian Teknik analisis penyimpulan dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti analisis deskriptif, analisis inferensial, analisis naratif, dan analisis wacana.

A. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang tepat dan mempermudah pembahasan pada penulisan ini, maka dijelaskan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran umum yang membahas tentang mekanisme penyelenggaraan pemilihan kuwu didesa lamaran tarung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu sebagai awal permasalahan-permasalahan yang akan dipaparkan atau dijelaskan dalam penelitian ini, sebelum memasuki kedalam pembahasan teori, pada temuan kasus di lapangan yang kemudian akan dianalisis. Pendahuluan pada bab satu ini diantaranya terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah yang terdiri dari tiga rumusan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pmikiran, literatur riview, metodologi penelitian dengan menggunakan metode analisis yuridis-empiris, dan sistematika penelitian.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan mekanisme penyelenggaraan pemilihan kuwu menyikapi dengan

Implementansi kebijakan, konsep, pemilihan, pemilihan kepala desa, pemerintah dan pengertian Badan Permusyawaratan Desa.

3. BAB III GAMBARAN UMUM DESA LAMARAN TARUNG

Pada bab ini penulis akan mengemukakan gambaran umum tentang objek yang akan diteliti yaitu bagaimana penerapan di masyarakat desa Lamarin Tarun, diantaranya sejarah, visi misi, struktur organisasi dan informasi lainya tentang desa Lamarin Tarung Kecamatan Cantigi Kabupaten Indramayu.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang akan diteliti, yang berisi tentang analisis yuridis mekanisme penyelenggaraan pemilihan kuwu didesa lamarin tarung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu. Sehingga hasil analisis tersebutlah yang akan menjadi inti dari latar belakang yang di angkat setara pada jawaban dari beberapa rumusan masalah yang telah diteliti.

5. BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang disajikan secara singkat dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebagaimana tercantum pada bab keempat yaitu tentang analisis yuridis mekanisme penyelenggaraan pemilihan kuwu didesa lamaran tarung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu.

